



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-
UNDANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 24 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Terence Cameron

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 24 Juli 2024, Pukul 14.38 – 15.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Muchtar Hadi Saputra

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Terence Cameron

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.38 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, Yang Mulia. Baik, kita mulai. Pemohon, sendiri, ya, masih, Pak ... Pak Cameron, ya?

2. PEMOHON: TERENCE CAMERON [00:12]

Betul, Yang Mulia. Pemohon Prinsipal datang sendiri.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:14]

Ya, ini sidang yang kedua, kita mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.
Sidang dalam Perkara Nomor 61/PUU-XXII/2024, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, silakan, supaya terekam, memperkenalkan diri yang hadir, Prinsipal.

4. PEMOHON: TERENCE CAMERON [00:56]

Ya. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:58]

Walaikumsalam wr. wb.

6. PEMOHON: TERENCE CAMERON [00:58]

Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.
Saya Terence Cameron, B.Sc., hadir langsung sebagai Pemohon Prinsipal.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08]

Ya. Jadi, Saudara sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan yang diterima di Kepaniteraan pada hari Rabu, 24 Juni tahun 2024, pada pukul 08.08 WIB, ya?

8. PEMOHON: TERENCE CAMERON [01:30]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30]

Dan sekarang menjadi sangat tebal ini. Tolong disampaikan saja highlight yang di ... sudah diperbaiki. Highlight yang sudah diperbaiki, tidak usah keseluruhan. Yang tidak dibacakan atau tidak disampaikan secara lisan, dianggap telah diucapkan atau dibacakan seluruhnya.

Silakan, Pak Cameron.

10. PEMOHON: TERENCE CAMERON [02:01]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, untuk bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, saya sudah memperbaiki sedikit sesuai masukan dari Yang Mulia dan dianggap sudah dibacakan.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11]

Ya, silakan.

12. PEMOHON: TERENCE CAMERON [02:11]

Lalu untuk bagian 2, Kedudukan Hukum di halaman 6B, Kualifikasi Pemohon sebagai Perseorangan. Saya izin bacakan sedikit karena ada sedikit perubahan dan saya perjelas.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25]

Ya, silakan.

14. PEMOHON: TERENCE CAMERON [02:25]

Nomor 6. Bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk atas nama Terence Cameron (Bukti P-4).

Bahwa Pemohon memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2024 mendatang, yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih dari situs cekdptonline.kpu.go.id (Bukti P-5) dan akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Bahwa kemudian, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya pasal a quo sebagai salah satu

landasan melaksanakan Pilkada Serentak 2024 karena pasal a quo berpotensi menyebabkan terjadi fenomena calon tunggal dan berpotensi menghalangi Pemohon untuk mendapatkan alternatif pilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian dapat mengakibatkan Pilkada Provinsi DKI Jakarta tidak terlaksana secara adil dan demokratis, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kedudukan Hukum pertama.

Selanjutnya. Bahwa Pemohon merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Identitas Mahasiswa Universitas Indonesia atas nama Terence Cameron dengan Nomor Pokok Mahasiswa 2106735552 (Bukti P-6). Dan sebagai seorang mahasiswa hukum yang mengambil penindakan hukum tata negara dan berkonsentrasi pada hukum pemilihan umum, merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan hukum dan norma yang berlaku pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum.

Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya pasal a quo sebagai salah satu landasan melaksanakan Pilkada Serentak 2024 karena pasal a quo telah menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum, dimana pasal a quo tidak memberikan keadilan bagi pasangan calon perseorangan dan tidak sungguh-sungguh memberikan kepastian hukum untuk mencegah terjadinya fenomena calon tunggal yang tentunya dapat mengakibatkan Pilkada Serentak 2024 tidak terlaksana secara adil dan demokratis, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam kedudukan Hukum ke-2.

Bahwa Pemohon juga merupakan seorang politisi muda yang ingin membangun bangsa dan negara melalui jalur politik dan telah memiliki pengalaman mengikuti Pemilu Legislatif 2024 sebagai caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 8 dari Partai Golkar, yang dibuktikan dengan salinan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 337 Tahun 2023 Bukti P-7. Bahwa Pemohon belum berhasil mendapatkan kursi DPRD Provinsi dan Pemilu Legislatif 2024 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2024 (Bukti P-8). Namun Pemohon masih tetap ingin membangun bangsa dan negara melalui jalur politik.

Bahwa Pemohon yang sudah memiliki pengalaman berpolitik memiliki iktikad baik untuk menjaga terjadi fenomena calon tunggal dan merasa terpanggil untuk maju sebagai bupati atau walikota di daerah yang hanya terdapat calon tunggal, agar Pemohon dapat hadir sebagai calon alternatif para pemilih dan bisa ikut menjaga demokrasi. Bahwa Pemohon akan menentukan maju di kabupaten atau kota mana setelah KPU mengumumkan kabupaten/kota mana saja yang hanya memiliki calon tunggal, karena daerah yang memiliki calon tunggal hanya bisa

diketahui dan dipastikan setelah tahap penelitian persyaratan administrasi pasangan calon menghasilkan calon memenuhi syarat kurang dari dua pasangan calon. Namun pada prinsipnya, Pemohon siap untuk maju di kabupaten atau kota manapun di Indonesia dan siap berjuang untuk mencegah terjadi fenomena calon tunggal. Bahwa meskipun Pemohon saat ini masih aktif sebagai anggota Partai Golkar, namun Pemohon tidak terlalu berharap untuk dapat dicalonkan melalui jalur partai. Sebab pada saat KPU mengumumkan kabupaten atau kota mana yang memiliki calon tunggal, Partai Golkar mungkin sudah menentukan calon kepala daerah di daerah tersebut. Dan seandainya belum, mungkin saja Partai Golkar tidak memiliki cukup kursi di DPRD daerah tersebut untuk dapat mengusung calon bupati atau walikota. Bahwa oleh karena itu, pilihan yang rasional bagi Pemohon yang ingin maju di daerah yang memiliki calon tunggal pada pilkada Serentak 2024 adalah dengan cara maju melalui jalur persorangan, karena hanya perlu memperhatikan satu variabel saja, yaitu dukungan syarat pencalonan persorangan. Dan tidak perlu menggantungkan nasib pencalonannya kepada dukungan partai politik yang mungkin sudah diberikan kepada calon lainnya, atau mungkin saya tidak memiliki kursi DPRD yang cukup.

Bahwa kemudian Pemohon merasa rugikan dengan adanya ketentuan pasal a quo di Undang-Undang Pilkada sebagai salah satu landasan memaksanakan Pilkada Serentak, di mana ketentuan pasal a quo yang telah menghalangi hak konstitusial Pemohon sebagai calon persorangan yang akan maju di daerah yang memiliki calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024, serta dapat mengakibatkan Pilkada Serentak 2024 tidak dilaksanakan secara adil dan demokratis, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Kedudukan Hukum ketiga.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan subjek hukum persorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang MK.

c. Kerugian Konstitusional Pemohon. saya langsung loncot ke halaman 11.

Kedudukan Hukum, pertama, yaitu Pemohon sebagai pemilih di Pilkada Serentak 2024 yang akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 7 November untuk memilih gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlaku pasal a quo sebagai berikut. Saya sudah mendetailkan pertentangan dari hak konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar, kemudian dirugikan dengan berlakunya beberapa pasal dalam Undang-Undang Pilkada yang diujikan dan saya jelaskan dalam tabel ini, dianggap dibacakan.

Kemudian halaman 15. Kedudukan Hukum Kedua, Pemohon sebagai Mahasiswa Hukum Tata Negara yang berkontestasi pada Hukum Pemilihan Umum dan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma berlaku pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah Indonesia tidak menyimpang dari

prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum, dirugikan hak konstitusional dengan berlakunya pasal a quo sebagai berikut. Saya juga sudah mendetailkan pertentangan dari hak konstitusional yang saya miliki sebagai mahasiswa hukum tersebut, yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D itu, dirugikan oleh berlakunya Pasal 48 ayat (4), 49 ayat (8), 49 ayat (9), dan 50 ayat (8), karena tidak akan ada kepastian hukum pada Pilkada Serentak 2024, karena calon perseorangan tidak dapat mendaftar dan berpotensi menyebabkan calon tunggal yang menyebabkan Pilkada tidak adil dan demokratis.

Lanjut ke halaman 17, Kedudukan Hukum, ketiga. Pemohon sebagai politisi muda yang ingin membangun bangsa dan negara melalui jalur politik dan merasa terpanggil untuk maju sebagai Bupati atau Wali Kota melalui jalan persorangan di kabupaten atau kota yang hanya terdapat calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024 agar dapat hadir sebagai calon alternatif kepada pemilih dan bisa ikut menjaga demokrasi, dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya pasal a quo sebagai berikut, saya juga sudah detailkan bahwa hak konstitusional saya sebagai calon adalah pertama, saya mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis Pasal 18 ayat (4), itu dirugikan oleh berlakunya Pasal 48 ayat (4), 50 ayat (8), dan 50 ayat (9), kemudian hak konstitusional keduanya untuk mendapatkan pilkada yang dilaksanakan secara adil berdasarkan Pasal 22E ayat (1), itu dirugikan oleh Pasal 48 ayat (4), 50 ayat (8), 50 ayat (9), dan lalu untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, dirugikan oleh sama Pasal 48 ayat (4), 50 ayat (8), dan 50 ayat (9). Terakhir untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diberikan dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia 1945, dirugikan oleh keberlakuan sama tiga pasal a quo tersebut secara garis besar karena pasal a quo akan menghambat Pemohon yang ingin maju sebagai calon persorangan, tidak diberikan kesempatan yang sama seperti layaknya calon dari partai politik, dan pilkada berpotensi akan terlaksana tidak adil dan demokratis.

Lanjut ke halaman 24, poin 3. Kerugian konstitusional bersifat khusus dan aktual (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:27]

Ya, dianggap dibacakan saja itu.

16. PEMOHON: TERENCE CAMERON [09:27]

Dianggap dibacakan.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:28]

Posita sekarang.

18. PEMOHON: TERENCE CAMERON [09:29]

Oke, dianggap dibacakan. Lanjut halaman 28 Posita Permohonan.

- a. Ruang lingkup pasal yang diuji dianggap dibacakan.
- b. Dasar konstitusional yang digunakan dianggap dibacakan.

Lanjut ke halaman 30, poin C, Argumentasi Permohonan.

Tentang Permohonan Pemohon bukan nebis in idem dan dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Saya sudah meneliti lebih lanjut perkara-perkara yang telah ada sebelumnya dan terdapat tiga perkara yang paling tidak mencoba menguji paling tidak salah satu dari pasal yang saya ujikan di Permohonan ini, yaitu sebagaimana terlihat pada tabel ini, Perkara 95/2015 menguji Pasal 49 ayat (9) dan 50 ayat (9), amar putusan tidak dapat terima. Kemudian Perkara 100/2019[sic!] menguji 49 ayat (8), 49 ayat (9), 50 ayat (8), 50 ayat (9), dikabulkan sebagian, dan ketiga 115/2015 (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:17]

Kesimpulannya menurut Anda tidak nebis in idem, ya?

20. PEMOHON: TERENCE CAMERON [10:19]

Betul, Yang Mulia, tidak nebis in idem.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:21]

Tapi berdasarkan Pasal 60 bisa diperiksa kembali.

22. PEMOHON: TERENCE CAMERON [10:24]

Betul. Ada tiga poin, Pemohon menguji kombinasi pasal dan ayat yang berbeda dan daripada diuji (...)

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:31]

Ya dan alasan yang berbeda, ya?

24. PEMOHON: TERENCE CAMERON [10:31]

Pemohon juga menguji batu uji yang berbeda dan alasannya sangat berbeda. Bahwa tiga Permohonan itu meminta memaknai untuk

diizinkan adanya calon tunggal dan kotak kosong di pilkada, tapi saya sangat berbeda sekali. Saya meminta pemaknaan Mahkamah agar memberikan kesempatan kepada calon perseorangan untuk bisa maju saat penundaan tahapan.

Lanjut ke halaman 34, Yang Mulia, tentang kronologi jadwal tahapan pilkada yang telah merugikan calon perseorangan, masih ... (ucapan tidak terdengar jelas) masih cukup sama. Bahwa pada saat pembukaan pendaftaran oleh KPU itu tidak dilakukan dengan benar, sehingga banyak calon perseorangan yang gagal, terbukti dari di halaman 35 pemberitaan-perberitaan yang saya jadikan alat bukti, lalu di halaman 36 poin ... nomor 16 sudah terdapat data yang riil bahwa Pilkada Serentak 2024 hanya terdapat 100 bakal calon perseorangan yang berhasil menyerahkan dokumen secara dukungan pencalonan pada deadline di 12 Mei waktu itu. Dan dalam perkembangan hanya terdapat 73 pasangan calon perseorangan yang berhasil lolos verifikasi administrasi dan kemudian masih harus lanjut ke tahap verifikasi faktual yang dibuktikan oleh pemberitaan tersebut, Bukti P17.

Bahwa jumlah tersebut sangat kecil dan masih bisa berkurang, jika dari 73 pasangan calon perseorangan tersebut ada kemungkinan tidak lolos verifikasi faktual. Bahwa jika dihitung dalam persentase dari jumlah daerah yang menggelar pilkada, jumlah 73 pasangan calon perseorangan tersebut sangat kecil, yaitu hanya 13,39% dari total 545 daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2024, menurun signifikan dari persentase pada Pilkada Serentak 2019, 2017, 2018, dan 2020. Saya sudah merangkum pada tabel di bawah ini, terlihat (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:21]

Halaman 36, ya.

26. PEMOHON: TERENCE CAMERON [12:23]

Di halaman 36, terlihat sangat menurun drastis jika di 2015 persentase calon perseorangan dari jumlah daerahnya itu ada 50%, 2017 itu 67%, 2018=40%, 2020 sekitar 25%, tapi 2024 hanya 13% dari calon perseorangan itu dari jumlah daerah yang menggelar pilkada. Jadi, sangat-sangat kecil, Yang Mulia.

Lalu (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:44]

Ini yang 2024 masa sudah selesai, belum selesai, kan?

28. PEMOHON: TERENCE CAMERON [12:48]

Belum, tapi pasti tidak mungkin naik, Yang Mulia. Karena sekarang kan yang sudah lolos itu masih masuk verifikasi faktual, yang ada mungkin malah turun mereka, kalau ada yang tidak lolos, tapi sudah tidak mungkin bertambah, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:58]

Ya.

30. PEMOHON: TERENCE CAMERON [12:59]

Jadi sangat kecil, mungkin bisa 10% nantinya atau 8%. Oke.

Lanjut ke halaman 37 tentang pelaksanaan pasal a quo telah merugikan calon perseorangan. Bahwa jika setelah masa pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan calon, menghasilkan pasangan calon kurang dari dua, tahapan pelaksanaan pemilihan akan ditunda. Lalu Pasal 49 ayat (8), Pasal 50 ayat (8) mengamanatkan untuk dilakukan penundaan pemilihan paling lama 10 hari. Bahwa penggunaan frasa *paling lama* pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum karena KPU sebagai penyelenggara pilkada dapat hanya melakukan penundaan selama satu hari yang tentu saja tidak adil bagi calon perseorangan yang harus mengumpulkan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan.

Bahwa jika diteliti lebih lanjut, waktu penundaan paling lama 10 hari tersebut berasal dari Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pilih Pilkada yang sebelumnya ... yang mengatur pemilihan kepala daerah, serta ... namun tidak diketahui original intent dari perumusan waktu 10 hari tersebut karena berasal dari Perppu. Namun pada prinsipnya, jika penundaan dilakukan selama tepat 10 hari, maka akan tercipta kepastian hukum dan calon perseorangan yang sungguh-sungguh ingin mengikuti pilkada masih memiliki kesempatan untuk mengumpulkan dokumen syarat dukungan dalam waktu 10 hari tersebut, termasuk calon perseorangan baru maupun calon perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dukungan.

Jadi, sesuai masukan dari Yang Mulia Arsul Sani, yang saya maksud calon perseorangan yang bisa mendaftar di penundaan itu tidak hanya yang baru saja, tapi yang tidak memenuhi syarat juga diberikan kesempatan yang sama, gitu. Bahwa Pasal 48 ayat (4) menyatakan bahwa KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu pasangan perseorangan diberikan kuasa untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

Bahwa Pasal 48 ayat (4) ini mengatur tenggat waktu penyerahan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan untuk dilakukan verifikasi faktual, yaitu paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. Sementara Pasal 48 ayat (1) dan pasal lainnya dalam Undang-Undang Pilkada tidak mengatur mengenai tenggat waktu untuk proses verifikasi administrasi. Sehingga dapat dimaknai bahwa proses verifikasi administrasi yang secara prinsipnya lebih mudah untuk dilakukan, dapat dilaksanakan bersamaan dengan berjalannya proses verifikasi faktual. Dan waktu yang diperlukan bagi KPU untuk melakukan proses verifikasi administrasi dan faktual berdasarkan pemaknaan Undang-Undang Pilkada adalah paling lama 28 hari.

Bahwa Pasal 48 ayat (4) tidak memberikan kepastian hukum karena tidak mengatur mengenai tenggat waktu penyerahan dokumen syarat dukungan calon perseorangan jika terjadi penundaan tahapan pilkada akibat calon yang memenuhi persyaratan kurang dari dua, dan juga tidak memberikan ruang bagi calon perseorangan untuk dapat ikut menyerahkan dokumen syarat dukungan jika terjadi penundaan tahapan.

Selanjutnya, Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) mengamanatkan kepada KPU untuk membuka kembali pendaftaran pasangan calon paling lama 3 hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (8) dan 50 ayat (8). Namun, tidak memberikan kepastian hukum karena tidak mengatur secara jelas apakah calon perseorangan dapat ikut mendaftar setelah penundaan tahapan.

Bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal a quo pilkada tersebut, KPU sebagai penyelenggara pilkada telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota serta Wakil Wali Kota, selanjutnya disebut PKPU Pencalonan Pilkada (Bukti P-19) yang berlaku untuk Pilkada Serentak 2024.

Bahwa di dalam PKPU Pencalonan Pilkada tersebut, Pasal 134 dan 135 mengatur mengenai ketentuan penundaan tahapan dan perpanjangan pendaftaran jika pasangan calon memenuhi persyaratan kurang dari 2 pasangan calon.

Poin 29. Pasal 134 PKPU Pencalonan Pilkada, dianggap dibacakan.

Pasal 135 PKPU Pencalonan Pilkada menyatakan, "Jika sampai berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 pasangan calon yang terima pendaftarannya dan masih terdapat partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dan pasangan calon persoalan yang belum mendaftar, KPU mem ... dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan:

- a. Apabila perolehan kursi partai politik belum ... yang mendaftar belum mencapai paling kurang 20%, maka komposisi partai politik peserta pemilu yang mengusungkan pasangan calon telah diterima pendaftaran dapat ... tidak dapat diubah.

- b. Apabila perolehan kursi yang belum mendaftar tidak mencapai 20%, maka komposisi yang sudah mendaf ... partai politik yang sudah mendaftar dapat diubah. Dan
- c. Apabila terdapat pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.

Bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pilkada di atas, dalam kondisi pasangan calon memenuhi persyaratan kurang dari 2, PKPU Pencalonan Pilkada tidak mengatur mengenai lama waktu penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan. Tidak dijelaskan dengan detail, Yang Mulia. Padahal, Undang-Undang Pilkada menjelaskan paling lama 10 hari, tapi KPU (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:26]

Ya, itu dianggap dibacakan.

32. PEMOHON: TERENCE CAMERON [17:27]

Tidak menjelaskan, dianggap dibacakan.

Bahwa dalam kondisi pasangan calon memenuhi syarat kurang dari 2, Pasal 135 ... 135 PKPU Pencalonan Pilkada hanya membuka pendafta ... membuka perpanjangan pendaftaran untuk pasangan calon yang diusung oleh partai politik serta pasangan calon persoalan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, sementara tidak memberikan ruang bagi calon perseorangan baru dan calon perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dukungan untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan pada masa penundaan.

Bahwa ketentuan pasal a quo Undang-Undang Pilkada yang kemudian diturunkan dalam Pasal 135 PKPU Pencalonan Pilkada telah merugikan pasangan calon perseorangan baru dan pasangan calon perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dukungan karena tidak diberikan kesempatan yang sama untuk mendaftar ketika dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pilkada.

Tentang jadwal tahapan pilkada, pelaksanaan pasal a quo, dan fenomena borong partai yang berpotensi mengakibatkan Pilkada Serentak 2024 tidak terselenggara secara adil dan demokratis (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:21]

Ya, itu narasinya, penjelasannya dianggap dibacakan saja.

34. PEMOHON: TERENCE CAMERON [18:26]

Oke. Secara ... secara garis besar begitu, Yang Mulia, tapi tahapan pilkada yang sangat mepet (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:32]

Ya, ini ada fenomena borong semua, kan?

36. PEMOHON: TERENCE CAMERON [18:34]

Betul, sekarang sangat marak di pemberitaan. Ada partai memborong semua dukungannya di beberapa daerah agar bisa menjegal calon lawan politiknya dan meng ... mem ... membuat kondisi calon tunggal agar mereka bisa menang, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:47]

Ya.

38. PEMOHON: TERENCE CAMERON [18:47]

Jadi, ini sangat tidak sehat dan mencederai demokrasi.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:51]

Terus, yang berikutnya tentang desain penundaan (...)

40. PEMOHON: TERENCE CAMERON [18:54]

Desain penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan dalam Undang-Undang Pilkada yang belum mempertimbangkan perubahan politik hukum pilkada setelah Putusan Nomor 100/2015.

Bahwa Undang-Undang Pilkada yang ada saat ini, merupakan hasil penetapan dan perubahan dari Perppu Nomor 1/2014.

Bahwa pada awalnya, ketentuan dalam Perppu 1/2014 dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 8/2015 tidak memungkinkan adanya calon tunggal dalam pilkada. Dimana jika terjadi kondisi pasangan calon yang memenuhi syarat kurang dari 2, maka pilkada di daerah tersebut akan ditunda pada pilkada serentak selanjutnya.

Bahwa baru setelah adanya Putusan Nomor 100 Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan pilkada diselenggarakan hanya dengan 1 pasangan calon.

Bahwa dalam Putusan Nomor 100, Mahkamah menegaskan bahwa pilkada yang hanya diikuti oleh 1 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baru dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit 2 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:39]

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan.

42. PEMOHON: TERENCE CAMERON [19:39]

Bahwa walaupun politik hukum pilkada yang sudah berubah dan sudah dibuka kemungkinan pilkada dilaksanakan dengan calon tunggal, namun pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan terhadap desain penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan untuk menjaga potensi calon tunggal dan mengusahakan dengan sungguh-sungguh terpenuhi 2 calon.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:54]

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan.

44. PEMOHON: TERENCE CAMERON [19:56]

Ya, dianggap dibacakan.

Selanjutnya, tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah calon tunggal yang kurang adil dan demokratis. Bahwa dalam kondisi pilkada yang hanya terdapat calon tunggal, pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom. Yang terdiri dari satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar. Bahwa walaupun pemilihan calon tunggal terlihat demokratis karena pemilih yang tidak mendukung pasangan calon tunggal tetap diberikan kesempatan untuk memilih kolom kosong. Namun, pada praktiknya pasangan calon tunggal sangat diunggulkan dan hampir dapat dipastikan akan menang.

Bahwa dalam pilkada yang hanya terdapat calon tunggal, pasangan calon tunggal akan memiliki paling tidak tiga keunggulan dari segi teknis. Yaitu tidak adanya ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada dan peraturan turunan yang mengatur dan memperbolehkan kampanye bagi kotak kosong. Tidak adanya saksi di TPS bagi kotak kosong dan tidak memadai informasi yang sampai ke pemilih bahwa kotak kosong itu pada surat suara adalah opsi (...)

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:39]

Jadi ini, ya, ini yang ... apa ... angka 53 ini perlu dicatat. Di dalam praktik pernah ada kotak kosong itu yang mengampanyekan ... anu ... pengamat pemilu itu. Ada juga waktu itu. Dan malah menang itu. Ada juga itu.

46. PEMOHON: TERENCE CAMERON [20:56]

Tapi undang-undangnya tidak mengatur, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:57]

Ya, tidak mengatur, tapi kan di dalam pelaksanaan memang dibolehkan. Jadi yang satu ... apa ... kampanye mengampanyekan dirinya, tapi ada masyarakat sipil yang mengampanyekan pilih kotak kosong. Itu ada juga sudah terjadi.

48. PEMOHON: TERENCE CAMERON [21:15]

Baik, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:16]

Ya, itu dianggap dibacakan. Terus yang sekarang halaman 46.

50. PEMOHON: TERENCE CAMERON [21:21]

Tadi ada sedikit contoh di Makassar itu kotak kosong pernah menang, tapi itu kondisi anomali. Karena pada awalnya itu terdapat dua pasangan calon. Dan pada masa kampanye satu calon didiskualifikasi.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:29]

Ya, itu dianggap dibacakan.

52. PEMOHON: TERENCE CAMERON [21:29]

Jadi, pemilih itu sudah tahu ada dua calon. Jadi ... tapi kalau dari awal satu bisa dipastikan kotak kosong itu calon tunggal pasti menang, gitu.

Oke, selanjutnya tentang permohonan ini dapat dikabulkan untuk Pilkada Serentak 2024 dan tidak akan memundurkan hari pencoblosan serentak nasional.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:45]

Ya, itu penjelasannya dianggap dibacakan.

54. PEMOHON: TERENCE CAMERON [21:46]

Oke, dianggap dibacakan. Saya sudah membuat timeline, Yang Mulia, berdasarkan undang-undang mengenai waktu-waktu maksimal dari tahapan. Dan saya sudah tunjukkan bahwa dengan dikabulkan ini untuk Pilkada Serentak 2024 tidak akan memundurkan hari pilkada serentak nasional. Tapi hanya akan memotong durasi masa kampanye dan masa kampanye itu tidak diatur dalam undang-undang durasinya. Dan sebelumnya pada praktiknya dari 2005 sampai 2014, kita pernah mempraktikkan masa kampanye hanya 14 hari berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Jadi, memotong masa kampanye tidak masalah, Yang Mulia. Dan untuk beban dari penyelenggara pemilu untuk melakukan verifikasi itu di Nomor 64 sudah terbukti bahwa KPU itu bisa me-hire lebih banyak verifikator untuk mempercepat proses verifikasi faktual. Jadi, tidak akan membebani penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada. Oke.

Untuk selanjutnya tentang permintaan percepatan penanganan permohonan untuk menciptakan pemilihan yang demokratis dan adil. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini adalah agar pada Pilkada Serentak 2024 pasangan calon perseorangan baru dan pasangan calon perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan dan melakukan pendaftaran ketika terjadi penundaan tahapan pemilihan dan perpanjangan pendaftaran calon yang disebabkan calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 pasangan calon. Bahwa KPU sudah menetapkan tanggal pendaftaran pasangan calon 27 Agustus sampai 29 Agustus.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal a quo jika setelah masa pendaftaran dan penelitian pasangan calon menghasilkan pasangan calon memenuhi syarat kurang dari 2, tahapan pelaksanaan pemilihan akan ditunda. Bahwa jika permohonan yang dikabulkan dan jika dalam tahapan penundaan pilihan tersebut pasangan calon perseorangan baru dan pasangan calon yang perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan dan melakukan pendaftaran, maka akan dapat menghindari atau meminimalisir terjadi fenomena calon tunggal di Pilkada Serentak 2024 dan akan memberikan alternatif pilihan kepada pemilih. Pemohon juga akan terhindar dari kerugian konstitusional sebagaimana telah dijelaskan. Dalam hal ini, Mahkamah juga dapat menunjukkan konsistensi untuk menciptakan pemilihan yang demokratis dan adil yang telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk

terpenuhi syarat paling sedikit 2 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan pendapat Mahkamah di halaman 44 dalam Putusan Nomor 100/2015.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, penting bagi Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah dan memutus perkara ini sebelum waktu pendaftaran pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2024 dimulai pada tanggal 27 Agustus.

Petitum.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dan posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Permohonan Provisi.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam Provisi untuk seluruhnya.
2. Menjadikan permohonan a quo yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah dan memutus perkara a quo sebelum waktu pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024.
3. Menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku untuk Pilkada Serentak 2024.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi, "KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota dibantu oleh pasangan calon persorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai." bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota dibantu oleh pasangan calon persorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, kecuali dalam hal terjadi penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota karena jumlah pasangan calon memenuhi

persyaratan kurang dari 2 pasangan calon, dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat di hari terakhir masa penundaan selama 10 hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 ayat (8)ʼ.

3. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8/2015 yang berbunyi, "Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon memenuhi persyaratan kurang dari 2 pasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 10 hari." bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 pasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda selama 10 hari dan dapat ditambah penundaan paling lama 28 hari untuk proses verifikasi administrasi dan faktual dokumen syarat dukungan pencalonan jika dalam masa penundaan 10 hari tersebut terdapat pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan, termasuk pasangan calon perseorangan baru maupun pasangan calon perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dukungan namun sudah memperbaiki dokumen syarat dukungannya.
4. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 49 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi, "KPU provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur paling lama 3 hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)." bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian 'termasuk memperbolehkan pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya setelah dilakukan proses verifikasi administrasi dan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk ikut mendaftarʼ.
5. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 50 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi, "Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota pemilihan ditunda paling lama 10 hari."

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 pasangan calon tahapan pelaksanaan pemilihan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota ditunda selama 10 hari dan dapat ditambah penundaan paling lama 28 hari untuk proses verifikasi administrasi dan faktual dokumen syarat dukungan pencalonan, jika dalam masa penundaan 10 hari tersebut terdapat pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan, termasuk pasangan calon perseorangan baru maupun pasangan calon perseorangan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat dukungan, namun sudah memperbaiki dokumen syarat dukungannya'.

6. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi, "KPU kabupaten atau kota membuka kembali pendaftaran pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota paling lama 3 hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)." bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'mencakup pengertian termasuk memperbolehkan pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya setelah dilakukan proses verifikasi administrasi dan faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk ikut mendaftar'.
7. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya, Pemohon, Terrence Cameron, B.Sc.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:09]

Baik, terima kasih, Pak Terrence Cameron, ya.
Dari Yang Mulia Pak Arsul, ada? Silakan!

56. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:17]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief.

Sedikit saja ini karena ini memang perbaikan, bukan penasihatannya lagi. Saya ingin tanya saja, ini yang Petition bedanya dengan yang dulu sebelum diperbaiki apa? Itu saja.

Terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:37]

Silakan, Pemohon!

58. PEMOHON: TERENCE CAMERON [29:38]

Ya izin, Yang Mulia.

Kalau untuk di Petition nomor 2 yang Pasal 48 ayat (4) yang mengatur verifikasi faktual. Kalau di permohonan awal itu saya hanya bilang ketentuan itu tidak berlaku, kecuali dalam terjadi penundaan, tapi dalam terjadi penundaan saya tidak jelas bagaimana ketentuan itu seharusnya, gitu. Sekarang saya sudah jelaskan saat penundaan itu dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud itu dapat diserahkan paling lambat di hari terakhir penundaan selama 10 hari sebagaimana Pasal 49 ayat (8), Pasal 50 ayat (8).

Lalu, untuk di Petition nomor 3 dan 5 itu yang mengatur selama penundaan 10 hari, paling lama 10 hari, sebelumnya saya sudah fix-kan minta selama 10 hari, tapi sekarang saya jelaskan lagi jika dalam 10 hari penundaan itu ada calon perseorangan baru atau yang sebelumnya tidak memenuhi syarat yang menyerahkan dukungan itu dapat dilakukan tambahan penundaan selama 28 hari untuk proses verifikasi faktual dan administrasi tersebut, Yang Mulia. Karena undang-undang itu mengamanatkan itu proses verifikasi itu dilakukan itu paling lama 28 hari. Jadi, tidak mungkin kita paksa KPU untuk melakukan verifikasi dalam 10 hari itu, Yang Mulia. Jadi, makanya jika ada yang mendaftar dalam penundaan 10 hari harus ditambah 28 hari untuk proses verifikasi faktual.

Lalu untuk di poin 2 dan 5 ... sori, 3 dan 5 sudah ... dan 4 ... di poin 4 dan 6 untuk masa pendaftaran itu dipertegas saja ada pengertian memperbolehkan pasangan calon yang sudah tadi itu kalau penundaan sudah menyerahkan dokumen dan sudah diverifikasi dan memenuhi syarat itu saat masa pendaftaran dibuka kembali mereka juga boleh mendaftar, Yang Mulia. Begitu.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:30]

Ya, cukup?

Ya, jadi intinya Saudara memohon minta penambahan frasa baru, ya?

60. PEMOHON: TERENCE CAMERON [31:38]

Betul, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:39]

Frasa barunya seperti yang disampaikan itu tadi, ya. Ya, baik. Pak Ridwan, ada? Cukup? Baik.

Saudara Pemohon, terima kasih, Saudara sudah menyampaikan perbaikan permohonan baik secara tertulis maupun secara lisan pada persidangan ini. Yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan, ya. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-25?

62. PEMOHON: TERENCE CAMERON [32:10]

Betul, Yang Mulia.

Saya sudah menyampaikan permohonan juga bahwa bukti yang sebelumnya saya submit itu ada yang ditambah dan ada juga yang dikurangi. Jadi, semuanya saya minta di-replace dengan bukti baru, P-1 sampai P-25.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:20]

Jadi, P-1 sampai dengan P-25, ya?

64. PEMOHON: TERENCE CAMERON [32:22]

Ya.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:22]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

66. PEMOHON: TERENCE CAMERON [32:30]

Cukup, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:31]

Cukup, ya?

68. PEMOHON: TERENCE CAMERON [32:31]

Untuk minta dipertimbangkan provisinya, percepatan.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:33]

Ya, baik. Jadi kita bertiga, Pak Dr. Arsul Sani dan Pak Dr. Ridwan bersama saya akan melaporkan Permohonan ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan Saudara tinggal menunggu waktu bagaimana kelanjutannya dari perkara ini, ya, setelah diputus oleh 9 Hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Tinggal menunggu, ya. Ada lagi mau yang disampaikan? Cukup?

70. PEMOHON: TERENCE CAMERON [33:04]

Sudah cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:05]

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.10 WIB

Jakarta, 24 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

